



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2039, 2014

BATAN. Kesehatan. Pelayanan. Klinik. Struktur  
Organisasi.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG

KLINIK BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 410A Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Klinik Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
9. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG KLINIK BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Klinik Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja.
- (2) Klinik dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah:

- a. Kepala Biro Umum, Kantor Pusat Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta;
- b. Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator, Yogyakarta;
- c. Kepala Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan, Bandung;
- d. Kepala Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi, Pasar Jumat; dan
- e. Kepala Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir, Serpong.

### Pasal 3

Klinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan pegawai, pelayanan administrasi kesehatan pekerja radiasi, dan pelayanan medik dalam kedaruratan radiasi.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Klinik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif dan kuratif kepada pegawai;
- b. pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan kesehatan berkala pegawai/pekerja radiasi;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kesehatan pekerja radiasi;
- d. pelaksanaan kesiapsiagaan dan penanggulangan medik dalam kecelakaan radiasi/nonradiasi; dan
- e. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.

### Pasal 5

Klinik terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Tenaga Nonkesehatan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin Klinik dalam melaksanakan tugas dan fungsi Klinik.
- (2) Kepala diangkat oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

### Pasal 7

Tenaga Nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Klinik.

### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Klinik BATAN berlokasi di:

- a. Kawasan Kantor Pusat BATAN Jakarta;
- b. Kawasan Nuklir Yogyakarta;
- c. Kawasan Nuklir Bandung;
- d. Kawasan Nuklir PasarJumat; dan
- e. Kawasan Nuklir Serpong.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Tenaga Nonkesehatan, dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam Klinik, unit kerja, dan antar unit kerja di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, serta instansi terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Kepala bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas Klinik dan pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Kepala wajib membuat rencana kegiatan Klinik BATAN dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Unit Kerja tepat pada waktunya.

Pasal 14

Struktur Organisasi Klinik BATAN sebagaimana tersebut pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2014  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG KLINIK BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
STRUKTUR ORGANISASI KLINIK BATAN



KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO